

# TINJAUAN KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DARI SUDUT WAWASAN POLITIK HUKUM NASIONAL

Oleh :  
Besse Sugiswati

*Pengaturan perlindungan hukum terhadap Desain Industri berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 masih belum memuaskan karena memiliki kelemahan mendasar pada materi muatannya, yaitu menyangkut kepastian hukum perumusan norma, sinkronisasi vertikal dan horisontal, maupun keterkaitannya dengan konsep-konsep Teoritik Desain dan Hak Kekayaan Perindustrian secara komprehensif integral.*

## PENDAHULUAN

Desain industri secara konseptual merupakan bagian integral dari konsep Desain, Hak Milik Perindustrian, dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Dalam konteks HaKI kedudukan hak atas Desain Industri adalah sederajat dengan Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Hak Tata Letak sirkuit Terpadu, dan Hak atas Rahasia Dagang. Keenam macam Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut sekarang ini pengaturannya ke dalam undang-undang sudah eksis seluruhnya, termasuk perlindungan hukum terhadap Hak Desain Industri yang diatur berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000. Undang-undang Desain Industri telah disahkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Sekretaris Negara pada tanggal 2- desember 2000 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2000 No.243. walaupun demikian,, eksistensinya terkesan kurang mencerminkan kebaikan Suai (*goodsness of fitting*). Dengan wawasan politik hukum

nasional. Masalah politik hukum nasional. Masalah itulah yang akan disoroti dalam tulisan ini, terutama dengan mengkaji materi muatannya.

## PEMBAHASAN

Wawasan politik hukum mengandung arti "...doktrin strategis atau strategi dasar dalam mencari rumusan garis politik hukum yang serasi untuk dikembangkan, dengan mempergunakan prinsip-prinsip manajemen Strategis khususnya perencanaan strategis". (Solly Lubis; PT Eresco, Bandung; 1995 h. 5). Tanpa wawasan politik hukum dan garis-garis politik hukum yang jelas dan mantap, maka pembangunan hukum nasional, maka pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tertulis dalam Sistem Hukum Nasional, mak pembentukan suatu peraturan perundang-undangan hanya akan menciptakan karakter peraturan hukum